

Layakkah Adaro dapat Izin Go Publik ?

PT Adaro Energy (disingkat Adaro) mendapat perhatian cukup besar dalam dua bulan terakhir baik investor, anggota DPR dan sebagainya. Adaro akan go publik dengan menawarkan sebanyak 11.139.331.000 saham dengan harga yang masih belum jelas ditentukan. Bila harga Adaro sekitar Rp. 1.000,- per saham maka perusahaan akan meraup dana sekitar Rp. 11 triliun. Angka ini merupakan angka terbesar dan cukup fantastis selama ada Bursa Efek Indonesia. Perubahan satu poin harga Adaro di bursa akan sangat mempengaruhi indeks dan merupakan kewajiban bagi manajer investasi yang mengelola saham harus membelinya.

Bila dilihat dari usahanya, Adaro merupakan perusahaan yang memiliki industri pertambangan khususnya pertambangan Batubara. Adaro merupakan perusahaan nomor dua terbesar dalam bidang industri pertambangan batubara. Sangat layak keuntungan perusahaan ini dibagikan melalui penjualan saham ke publik sehingga pemerataan pendapatan terjadi. Perusahaan ini dianggap masih memberikan keuntungan yang cukup besar dalam tahun-tahun mendatang dikarenakan produksi yang meningkat serta harga komoditi pertambangan yang terus mengalami peningkatan.

Go publik memberikan isyarat bahwa perusahaan harus transparan atas informasi perusahaan. Informasi yang sangat perlu dipublikasikan yaitu informasi yang dapat merubah harga saham perusahaan di pasar perdagangan. Informasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak baik investor maupun regulator.

Sebuah persoalan yang sampai saat ini belum terpecahkan mengenai transparansi. Pemahaman emiten dan public bahwa Transparansi sudah terjadi bila Bapepam sudah menerima surat pernyataan (informasi) dari emiten, padahal yang sangat membutuhkan informasi itu sebenarnya investor. Selayaknya, transparansi itu dilakukan dengan membuat publik ekspose di beberapa tempat, misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan. Dalam publik ekspose tersebut sebaiknya, Adaro yang menjelaskan perselisihan hukum yang sedang dihadapinya. Pada Publik Ekspose tersebut konsultam hukum masing-masing diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan yang sebenarnya dan akhirnya investor yang menentukan pilihan.

Prospektus sebagai salah satu alat transparansinya emiten, maka seluruh informasi perusahaan harus terungkap pada prospektus tersebut. Dalam prospektus terdapat pernyataan manajemen, akuntan publik, konsultan hukum, penilai saham dan sebagainya. Pernyataan profesi penunjang pasar modal tersebut harus jelas dan mudah dipahami investor maupun regulator. Ada pernyataan yang tidak jelas dalam prospektus tersebut sehingga sangat sukar menilainya, terutama perkara yang dihadapi Adaro.

Bila Adaro yang berpekar di pengadilan maka Adaro selayaknya tidak mendapat izin dan bila anak perusahaan yang berpekar maka Adaro mempunyai harapan untuk mendapat izin go pulik. Persoalan yang dilihat seberapa materialnya anak perusahaan memberikan kontribusi kepada Adaro. Persoalan yang berpekar di pengadilan belum jelas dipahami oleh masyarakat sehingga terjadi simpang siur atas go publiknya Adaro.

Bapepam sebagai lembaga pengawas seharusnya sudah bias memutuskan go atau tidak go publiknya Adaro, karena waktu sudah melebihi batas yang dibuat peraturannya oleh Bapepam. Artinya, Bapepam melanggar sendiri peraturan yang dibuatnya, sehingga kredibilitas Bapepam mengalami kemerosotan dan integritas pasar juga semakin merosot. Bapepam dalam kasus IPO bukanlah memeriksa semua aplikasi secara benar tetapi mereview aplikasi tersebut untuk layaknya sebuah perusahaan untuk go public. Bapepam telah membuat sebuah ketidakpastian di pasar modal karena perusahaan yang ingin go pulik mengalami ketidakpastian dan juga investor mengalami kehilangan opportunity cost akibat tidak jelasnya go publik Adara. Bila pasar modal kita tidak ingin mengalami kemerosotan di masa mendatang maka perlu dilakukan perubahan (change) yang sangat mendasar. Selamat menikmasi kemerosotan integritas pasar modal Indonesia

DR. Adler Haymans Manurung , 25 Juni 2008